

**STUDI TENTANG TATA CARA PENJUALAN HASIL BUMI
DI KECAMATAN MALANGKE BARAT
(TINJAUAN EKONOMI ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) Pada Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh,

**RAMLAH
NIM. 14.16.40114**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

STUDI TENTANG TATA CARA PENJUALAN HASIL BUMI

**DI KECAMATAN MALANGKE BARAT
(TINJAUAN EKONOMI ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) Pada Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh,

**RAMLAH
NIM. 14.16.4.0114**

Dibimbing Oleh,

- 1. Dr. Hj.Ramlah M, M.M**
- 2. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,MA**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Tentang Tata Cara Penjualan Hasil Bumi di Kecamatan Malangke Barat (Tinjauan Ekonomi Islam)**” yang ditulis oleh, **Ramlah NIM 14.16.4.0114**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Rabu, 01 Agustus 2018 M**, bertepatan dengan **19 Dzulkaidah 1439 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 01 Agustus 2018 M
19 Dzulkaidah 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, SH, MH. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Takdir, SH, MH. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, MA. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP196102081994032001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Ilham S.Ag., M.A.
NIP197310112003121003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah
Nim : 14.16.04.0114
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : FEBI/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan, dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2018

Membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL 

3BEC1AFF523539337

6000 
ENAM RIBU RUPIAH

Ramlah

NIM. 14.16.4.0114

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين ربنا لله الحمد

Puji syukur kehadiran Allah swt., atas berkat,rahmat dan karunia-Nya sehingga hasil penelitian ini penulis dapat selesaikan meskipun masih jauh dari harapan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, Nabi yang menjadi penghulu zaman, Nabi yang memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya.

Dalam proses penulisan hasil penelitian ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis membuka peluang kiranya berbagai pihak dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar hasil penelitian ini bisa mendekati dari apa yang menjadi harapan dan memberikan manfaat kepada semua pecinta ilmu terkhusus kepada diri kami pribadi selaku penulis penelitian ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi, berkat bantuan, dorongan dan bimbingan serta partisipasi berbagai pihak dan juga usaha penulis maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Karena itu,wajarlah sekiranya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta Muhammadong dan Hatni yang telah mengasuh dan senantiasa mengorbankan banyak hal yang telah dimiliki untuk penulis. Dan ucapan terima kasih tak lupa juga penulis berikan kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, para Bapak/Ibu Dosen, serta para pegawai dan stafnya yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo. Dan terkhusus kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk keperluan perpustakaan hingga selesai.
2. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas FEBI, Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II, Dr. Rahamawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
3. Ilham, S.Ag., M.A., selaku ketua prodi Ekonomi Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku pembimbing I dan Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA selaku pembimbing II dan Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku penguji I sayadan Dr. Takdir, SH., MH. Selaku penguji II saya yang senantiasa memberikan semangat khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Dan beserta dosen-dosen yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Ekonomi Syariah serta para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan.

Akhirnya hanya kepada Allah Penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya. Aamiin

Palopo, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKARTA	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional Variabel	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Pengertian Bisnis	11
1. Pengertian Bisnis	
2. Landasan Etika dan Moral	14
3. Adapun Etika dalam Berbisnis Syariah	16
4. Landasan Ekonomi	17
5. Ekonomi dalam Berbisnis	18
6. Norma dan Bisnis Islam dalam hal Produksi dan Komsumsi	20
7. Tanggung Jawab Bisnis terhadap konsumen	21
8. Menyusun Program Kerja	23
9. Prinsip dalam Bisnis Islam	25
10. Sifat- sifat dasar Pebisnis	27
C. Kerangka pikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan/ Subjek Penelitian	41

D. Sumber Data	42
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Malangke Barat	44
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	47
1. Pemahaman berbisnis masyarakat kecamatan malangke barat.....	50
2. Pandangan ekonomi Islam terhadap tata cara bisnis masyarakat	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Ramlah, 2018 : “Studi Tentang Tata Cara Penjualan Hasil Bumi di Kecamatan Malangke Barat (Tinjauan Ekonomi Islam).”
Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi Palopo. Dibawah bimbingan: (1) Dr. Hj. Ramlah M, M.M, (2) Muh. Ruslan Abdullah,S.EI.,MA.

Kata Kunci : Tata Cara Penjualan Hasil Bumi di Kecamatan Malangke Barat.

Skripsi ini membahas tentang tata-tata cara masyarakat penjualan hasil bumi di Kecamatan Malangke Barat. serta bagaimana tata cara pedagang, penjualan menurut ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk a. Untuk mengetahui tata cara menjual hasil bumi di masyarakat Kecamatan Malangke Barat, b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap tata cara menjual masyarakat . Sumber data yang diambil dalam penelitian adalah data primer melalui data yang diambil langsung dari objek penelitian (*field reseach*) dan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*), dengan tehnik pengumpulan data dan melalui observasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Analisis data yang dilakukan menggunakan *deskriptif induktif* dan *deskriptif deduktif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan. Tata cara penjualan hasil bumi masyarakat Kecamatan Malangke Barat adalah adanya menyiapkan bahan yang mau dijual yaitu menetapkan harga, mencari pembeli, proses penawaran harga, kesepakatan harga, proses penyerahan barang. berbisnis dengan cara jujur, ramah, sopan terhadap pembeli dan pelanggan terhadap tata cara bisnis masyarakat yaitu adanya keimanan kepada Allah swt yang dapat dimiliki setiap umat Islam dapat mempengaruhi tata cara bisnis masyarakat maka akan melahirkan suatu sikap yang berakhlak, jujur, dan saling menghargai sehingga terciptanya rasa kemanusiaan yang dilandasi dengan pikiran- pikiran yang positif.

Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah secara teoritis yang menjadi referensi yang relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat masa kini. Hendaknya masyarakat lebih aktif untuk menciptakan peluang- peluang yang ada supaya menjadi pebisnis yang berjaya di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia hidup bermasyarakat saling berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak hanya memenuhi kebutuhannya tapi juga saling memenuhi kebutuhan antar sesama umat dengan tolong- menolong dengan kegiatan muamalah. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah manusia di beri kebebasan untuk muamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, Bahwa:

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual- meterealisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan dalam bidang ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman / aturan-aturan hukum.¹

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan, mencakup aspek- aspek aqidah, ibadah, ahlak, dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 3

² Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan pengantar Hukum Islam dalam tata cara hukum Indonesia)*, (Cet, I; Jakarta;Gaya Media Pratama, 2001), h.66.

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya.³ Allah swt telah menjadikan manusia saling tolong-menolong, tukar- menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa- menyewa, bercocok tanam atau kerjasama baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat terjadi teratur dengan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Sifat tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri supaya hak masing- masing jangan sampai tersia- sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama member peraturan yang sebaik- baiknya, karena dengan teraturnya muamalat kehidupan manusia menjadi terjamin sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam- mendendam tidak akan terjadi.⁴

Guna menghindari kesewenang- kesewenangan dalam bermuamalah agama mengatur sebaik- baiknya jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur manusia dengan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.

Qs Al-Qashash: 77

³ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 19

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, bandung : Sinar Baru algensind, 1994), h. 278.

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Terjemahannya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁵

Karenanya Rasulullah saw sangat menghargai orang yang giat bekerja dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Seperti dalam hal bisnis. Bila orang giat bekerja di puji, sebaliknya Islam membenci orang yang malas. Setiap muslim memperhatikan bidang dan lapangan profesi yang akan di pilihnya. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang di lakukan oleh sekelompok manusia terdapat pula sejumlah pekerjaan yang haram dan tercela yang bertentangan dengan etos kerja telah memberikan khiththah antara yang halal dan haram, antara terpuji dan tercela.⁶

Pada dasarnya bekerja itu ada dua macam. Pertama, bekerja untuk orang lain. Adapun dalam konteks pembicaraan umum, bisnis tidak terlepas dari

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqh Mazhab Safi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h.19.

⁶Hamza Ya'qub , *Etos kerja Islami Petunjuk Pekerjaan halal dan Haram Syari'at Islam*, (Cet. 3, Jakarta: pedoman Ilmu Jaya, 2001), h. 26

aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Sedangkan bisnis di kaitkan dengan pedagang, pengusaha, usahawan, atau orang bekerja dalam bisnis.

Rencana bisnis hasil bumi disusun dengan cermat akan sangat menolong dalam sebuah pengambilan keputusan karena harus mencakup strategi, target, dan posisi bisnis di tengah- tengah persaingan yang ada. Keunggulan bersaing ini penting untuk di ketahui dalam penyusunan perencanaan bisnis karena tidak lepas dari prinsip ekonomi⁷. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan faktor – faktor produksi yang dapat di gunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan itu terbatas, baik dalam jumlah maupun mutuhnya. Keinginan masyarakat untuk memperoleh dan mengkonsumsi di bedakan menjadi dua, yaitu keinginan yang di sertai kemampuan membeli. Upaya mengatur pemenuhan keinginan, menghendaki seseorang, atau masyarakat untuk membuat keputusan tata cara terbaik dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pembuatan keputusan tersebut kemungkinan karena tersedianya alternatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan bisnis yang melandaskan pada nilai – nilai Islam. Sifat dasar agama Islam mendorong umatnya untuk berusaha sendiri, kiranya bisa disebut sebagai peluang yang terbesar. Bila itu di wujudkan, akan muncul kelompok pembisnis muslim kelak bila di kembangkan secara terus menerus bisa menjadi *networking*. Pengalaman

⁷Deprtemen RI *Pengantar Bisnis* (PT Gramedia Pustaka Umum, Anggota IKAPT, Jakarta, Desember 2002), h. 4

membuktikan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah koneksi dan jaringan usaha.

Akan tetapi untuk menjadi pembisnis yang berhasil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, sejumlah tantangan telah menghadang. Tantangan internal berupa semangat atau etos kerja. Adapun keinginan manusia di gelongkan menjadi dua bagian besar, yaitu keinginan pokok dan keinginan tambahan. Keinginan pokok di tujukan memenuhi kebutuhan utama, dan keinginan tambahan di tujukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. kehalalan usaha, adalah pemahaman yang bersangkutan tentang aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan usaha itu (misalnya riba, akad syari'ah, dan sebagainya) bisnis tak mengenal etika, wirausahawan, yang ingin konsisten memegang syari'ah akan menghadapi tantangan yang berat. Tantangan internal bisa diatasi dengan misalnya mengadakan pelatihan berbisnis seperti bisnis menjual hasil bumi misalnya pelatihan bagaimana tata cara menjual hasil bumi supaya menghasilkan barang yang berkualitas rapi, bersih dan tidak ada barang yang cacat.

Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Kecamatan Malangke Barat dalam menjual hasil bumi sehubungan dengan keahlian seseorang dibidang pengolahan pertanian seperti jagung, coklat, kopra (kelapa kering), nilam dan lain-lain. Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat Kecamatan Malangke Barat dalam tata cara menjual hasil bumi atau berbisnis sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam atau syariat Islam. Selanjutnya mereka berbisnis atau menjual hasil bumi harus ada

keepakatan antara penjual dan pembeli sebelumnya supaya tidak ada saling merugikan. Dan keadaan atau kondisi ekonominya disana masih belum mencapai peningkatan karena penghasilan masyarakatnya masih rendah, walaupun penghasilannya rendah mereka tidak menyerah bekerja yang penting bisa menghidupi keluarga masing- masing. Islam supaya masyarakat bisa tahu mana yang berbisnis dengan benar dan mana yang tidak benar. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah: **‘Studi Tentang Tata Cara Menjual Hasil Bumi di Kecamatan Malangke Barat (Tinjauan Ekonomi Islam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil rumusan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penjualan hasil bumi masyarakat Kecamatan Malangke Barat?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap tata cara menjual masyarakat?

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman judul skripsi ini maka peneliti memberikan definisi. Yang dimaksud dengan Studi Tentang Tata Cara Penjualan Hasil Bumi di Kecamatan Malangke Barat (Tinjauan Ekonomi Islam).

1. Pemahaman: Menurut kamus psikologi pemahaman berasal dari kata insight yang mempunyai arti wawasan, pengertian, pengetahuan yang mendalam. Menurut kamus besar bahasa indonesia pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁸

2. Bisnis: Dalam kamus bahasa indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagan, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi mamfaat.⁹

3. Ekonomi syari'ah adalah: Merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai- nilai Islam.

Jadi secara operasional maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat dalam tata cara berbisnis menurut ekonomi Islam yakni bisnis yang menerapkan nilai- nilai Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara penjualan hasil bumi masyarakat Kecamatan Malangke Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap tata cara menjual masyarakat.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 811

⁹ Muhammad Yusanto Ismail, *Menggagas Bisnis Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian bahwa penulis sebagai mahasiswa Islam mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengadakan serta mempunyai memperbaiki berbagai aspek kekurangan umat sebagai bahan rujukan untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian Yang telah melakukan penelitian tentang Bisnis seperti dibawah ini:

1. St Aisyah,” *Etika bisnis perusahaan daerah air minum (PDAM) kota palopo cabang perumnas dalam perpektif etika bisnis Islam,*” dalam penelitian ini menggunakan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek perusahaan air minum (PDAM) kota palopo cabang perumnas sangat memperhatikan etika sebagai modal utama dalam menjalankan sistem operasional yang diterapkan pada perilaku personalia (PDAM) terhadap proses pelayanan kepada pelanggan, dan masyarakat non pelanggan, dan pada dasarnya (PDAM) kota palopo cabang perumnas sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sistem operasional perusahaan. permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika bisnis pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) cabang perumnas dan kesesuaiannya antara etika bisnis Islam¹.

2. Lestari Tajuddin,” *Etika berwirausaha perpektif Islam (studi kasus di tokoAn- naba),*”penelitian yang dilakukan Lestari Tajuddin menggunakan penelitian pendekatan kualitatif hasil yang diperoleh adalah bahwa dalam prakteknya di toko An- naba sangat memperhatikan etika sebagai modal usaha menjalankan bisnis yang di aplikasikan pada perilaku karyawan terhadap

¹St Aisyah, “*Etika Bisnis Perusahaan Daerah Air minum(PDAM) Kota Palopo Cabang Perumnas dalam Perpektif Etika Bisnis Islam.* STAIN Palopo, 2013

konsumen, namun tidak bisa dipungkiri terkadang ada kelalaian yang terdapat pada pelayanannya. Hal ini terlihat dari lambat dan tidak sesuaiya pemesanan barang yang di inginkan oleh pelanggan, beberapa etika yang diterapkan oleh karyawan terhadap pelanggan yaitu berperilaku baik, bersikap melayani, penepati janji, jujur dan terpercaya, dan tidak suka menjelek- jelekan, dan keringanan terhadap pelanggan permasalahan pokok penelitian ini semakin tingginya kualitas pelayanan yang di berikan toko An –naba di harapkan mampu menarik respon pelanggan, Kemudian pelanggan akan memberikan penghargaan berupa royaltitas².

3. Jusniawati,” *Etika bisnis usaha cake farhan and bakery di masamba (dalam perpektif Islam),*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan pengamatan dan wawancara dan pada umumnya sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya dalam hal ini berupa bahan baku yang digunakan serta produk yang dijual halal, bertanggung jawab, jujur, dan bersikap adil kepada karyawan. Permasalah pokok penelitian ini bagaimana etika bisnis yang di terapkan pemilik usaha da karyawan dalam perpektif etika bisnis Islam.³

Dari yang telah di kemukakan diatas terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti nantinya. Yaitu penelitian terdahulu letak pada lokasi dan rumusan masalah dan pernah dilakukan sebelumnya. Maksudnya, penelitian sebelumnya dan penelitian yaang akan dilakukan peneliti nantinya

²Lestari Tajuddin, “*Etika Berwirausaha Perspektif Islam (Studi Kasus di Toko An-naba)* STAIN palopo, 2013. h. 62

³Jusniati, *Etika Bisnis Usaha Cake Farhan and Bakery di Masamaba (perspektif Islam)*.STAIN palopo, 2005. h. 74

lokasi atau tempat penelitiannya berbeda. Itulah salah satu perbedaan dalam penelitian ini.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bisnis

Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha menurut Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang dan jasa, atau uang, yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya. Bisnis yang baik adalah bukan saja bisnis menguntungkan. Bisnis yang baik adalah juga bisnis yang baik *secara moral*. Sedangkan perilaku yang buruk bertentangan dengan atau menyimpang dari norma-norma moral. Pendapat lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi dan usaha jasa yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.⁴

Dalam kaitannya dengan bisnis sebenarnya manusia telah banyak dianugrahi berbagai macam fasilitas untuk mendapatkan rezeki diantaranya yaitu bumi dengan segala isinya. Semua itu di intruksikan untuk di kelola dan di kembangkan dalam upaya peningkatan kehidupan manusia.

Memang setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kehidupan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta

⁴Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebek Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.15

kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Bisnis terkait juga oleh hukum yaitu, ” hukum dagang “ atau ” hukum bisnis ” merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, pada taraf nasional maupun internasional. Adapun salah satu pengertian bisnis adalah sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan.

Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah. Dan istilah- istilah yang di kenal dengan dunia bisnis, seperti jual beli, untung dan rugi dan sebagainya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS At- Taubah (9) : 111

لِ فِي يُقْتَلُونَ الْجَنَّةَ لَهُمْ يَأْتِ وَأَمْوَالُهُمْ أَنفُسَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ . أَشْتَرَى اللَّهُ إِنَّ
 فِي وَمَنْ وَالْقُرْآنِ وَالْإِنْجِيلِ التَّوْرَةِ فِي حَقًّا عَلَيْهِ وَعَدًّا أَوْ يُقْتَلُونَ . فَيُقْتَلُونَ اللَّهُ سَبِيهِ
 الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ بِهِ . بَايَعْتُمْ الَّذِي بَيَّعَكُمْ فَأَسْتَبْشِرُوا اللَّهَ مِنْ . بَعْدِهِ أَوْ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari pada Allah? bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”.

Tuntunan visi bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat tetapi merugikan. Melainkan, mencari keuntungan yang hakikat baik dan berakibat baik pula bagi sesudahnya (pengaruhnya).⁵

Sistem etika berbisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya.
- b. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- c. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam tanggung jawab dan keadilan.
- d. Percaya kepada Allah memberikan individu kebebasan sepenuhnya dalam hal apa pun dan siapa pun kecuali Allah.
- e. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas tidak secara langsung berarti etis dalam dirinya.
- f. Islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapatkan tempat dalam ajaran Islam.
- g. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.

⁵Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Cet. 1: Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.

h. Tidak seperti sistem etika yang yakni banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan Tazkiyah melalui Partisipasi aktif dalam kehidupan ini⁶

2. Landasan Etika dan Moral

Landasan etika dan moral ekonomi Islam terletak pada sifat yang tidak pernah mengkompromikan antara yang di perbolehkan (halal) dengan yang di larang (haram)⁷. Pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak boleh mencampuradukan antara kebaikan dan keburukan, sesuatu yang telah di anggap baik (halal) menurut syariat akan tetap baik dilakukan dan sebaliknya sesuatu yang di anggap buruk atau dilarang (haram) menurut syariat juga akan tetap tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Riba dilarang karena merupakan bentuk penindasan, yang mana si kaya dengan kekayaanya dengan kekuasaanya mengambil hak- hak si miskin dan kemudian menindasnya dengan cara mengambil kelebihan atau surplus yang disebut dengan bunga atau riba.

Landasan etika dan moral dalam perekonomian Islam, pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang, karena landasan ini seorang pelaku ekonomi tidak akan saling menindas untuk sekedar mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Moral spritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan

⁶ Departemen Agama, *op. Cit.,h.* 109

⁷Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal,*Pengantar Islami Economis*, Cet.1. (Makassar: LIPa, 2014), h.38

kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan⁸.

Perbedaan antara moral dan etika sering kabur dan cenderung disamakan intinya, moral dan etika diperlukan manusia supaya hidupnya teratur dan bermartabat. Orang yang menyalahi etika akan berhadapan dengan sanksi masyarakat berupa pengucilan dan bahkan pidana. Bisnis merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia, sebagai bagian dari kegiatan ekonomi manusia bisnis juga dihadapkan pada pilihan penggunaan faktor produksi, efisiensi dan efektifitas menjadi dasar perilaku kalangan pebisnis.⁹

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana kelancara koordinasi dalam keharmonisan diantara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas- batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.

Al-qur'an sebagai sumber ajaran yang komprehensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun ekonominya, terjun langsung ke bidang- bidang tertentu disesuaikan dengan keahlian yang di miliki dan yang

⁸Muh.RuslanAbdullah dan Fasiha Kamal, *Islamic Economics*, Cet.1.(Makassar:LPIa,2014),h.39.

⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Cet.1. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.64.

menguntungkan pada dirinya, asalkan dengan cara yang baik terhormat serta mengikuti aturan main yang menjadi pijakan masyarakat, dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Seseorang harus menghormati hak-hak orang lain dan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan sama-sama mendapat keuntungan karena keberadaan alam dan isinya memang untuk kepentingan dan kemaslahatan untuk manusia secara bersama-sama, tidak ada yang harus memonopoli¹⁰. Namun untuk memperolehnya umat Islam harus bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan hidupnya dengan dasar kebaikan, artinya tidak boleh menipu, memalsu, curang, tidak boleh merebut atau merampas tidak boleh memaksa dan lainnya, bahkan wajib berbuat kebajikan kepada orang lain, menyenangkan dan menggembirakan orang lain¹¹.

Berpijak dari landasan ini, maka ada keharusan bagi setiap umat Islam sebelum mengkaji ekonomi Islam terlebih dahulu mengkaji asas dasar hukum Islam. Agar dalam tata cara berekonomi tidak keliruh melangkah, maka umat ini harus memahami syari'at Islam lebih dahulu walaupun pada taraf yang lebih rendah, yang utamanya menyangkut masalah-masalah muamalah atau ekonomi. Hal ini adalah wajib, karena pada dasarnya syaria'at Islam suatu sistem norma ilahiyang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam lainnya dengan tujuan “melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan kehormatan”

3. Adapun Etika dalam Berbisnis Syariah

¹⁰ Ibid.,h.40.

¹¹ Yahya Rais. *Islam Agama Fitrah Manusia*. Cet. 1 (Surabaya; PT. Bina Ilmu. 1982),h.

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip- prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti: aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal haram, sebagaimana disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah).¹²

4. Landasan Ekonomi

Landasan ekonom dari sistem ekonomi Islam terletak pada kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang dilandasi oleh kesempatan kerja bagi segenap warga masyarakat. Inti landasan ini bahwa dalam ekonomi islam sangat mendorong adanya kerja sama, dimana modal dan tenaga dikombinasikan sehingga melahirkan barang- barang atas jasa yang diperlukan oleh umat manusia¹³. Cara seperti ini memungkinkan para pemilik modal untuk menarik keuntungan, di samping menerima imbalan atas kerugian yang mungkin timbul. Bentuk- bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam di kenal secara umum adalah mudhrabah dan syirkah¹⁴.

¹²Faisal Badroen. Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Ed. I; Cet II ; Jakarta: Kencana, 2007), h. 70

¹³ Ibid.,h.41.

¹⁴Nourouzzaman Siddiqi. *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasan*, Cet, 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1997), h. 8

5. Ekonomi dalam Berbisnis

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dengan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasulullah untuk membenahi akhlak manusia.

Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Umat Islam, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam¹⁵.

Berikut contoh-contoh aturan bisnis dalam Islam:

- a. Larangan berbisnis yang tidak mengenal waktu. Berbisnis tanpa mengenal waktu dan mendatangkan keuntungan besar dan dapat mempercepat perputaran roda perekonomian. Namun al-qur'an mewajibkan umat Islam meninggalkan

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.51

aktivitas bisnisnya dan segera mengingat Allah jika mereka mendengar adzan pada hari jum'at. Allah swt berfirman dalam QS Al-jumu'ah/62: 9.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْۤا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْۤا
الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.¹⁶

b. Larangan menjual khamar dan minuman keras. Menjual khamar atau minuman keras memang mendatangkan keuntungan materi. Jika di bolehkan pasti penanaman dan permintaan anggur akan meningkat. Akhirnya, pendirian pabrik minuman keras, dan perluasan hubungan dagang, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri juga meningkat. Namun al- Qur'an memperingatkan adanya kerugian dalam diri peminum, keluarga masyarakat ia juga mengingat adanya bahaya dalam segi agama, kesehatan dan produktivitas.

c. Larangan beternak dan menjual babi. Bagi non muslim merupakan pekerjaan mendatangkan keuntungan besar. Tetapi Allah mengharamkan umat Islam beternak babi maupun menjualnya kepada saja. Alasannya segala yang diharamkan untuk dimakan, haram juga ditenakkan maupun dijual¹⁷.

¹⁶Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. 1 Bandung: CV Jumanatul' Ali-Art), h. 554

Adapun Larangan- larangan lain dalam etika bisnis antara lain¹⁸:

- a. Ijonan, yaitu jual beli buah- buahan yang masih hijau di pohon dan belum dapat dimakan.
- b. Gharar, jual beli barang yang samar.
- c. Jual beli dalam mesjid.
- d. Jual beli ketika adzan jum'at.
- e. Menimbun barang dengan tujuan mempermainkan harga di masa paceklik.
- f. Menipulasi ukuran, takaran, sukatan dan timbangan.
- g. Menyembunyika cacat barang yang akan dijual.
- h. Banyak sumpah untuk melariskan dagangan.
- i. Reklame palsu (najasy).
- j. Persaingan sesama muslim.
- k. Menopoli pembelian barang untuk keuntungan sendiri antara lain menjemput khafila di jalan.

6. Norma dan bisnis Islam dalam hal produksi dan komsumsi

Para ahli ekonomi menetapkan bahwa produksi terjadi pada lewat peranan tiga atau empat unsur yang saling berkaitan yaitu alam, modal dan bekerja. Sebagian ahli lain menambahkan unsur disiplin. Yang dimaksud dengan alam atau bumi adalah kekayaan alam yang diciptakan Allah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang dibutuhkan.

Produktivitas timbul dari gabungan kerja sama antara manusia dan kekayaan bumi tempat membanting tulang, sedangkan manusia adalah pekerja di

¹⁷Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Petunjuk Pekerjaan Halal Haram Syari'at Islam*, Cet.3, Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya, 2001), h. 63

¹⁸Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam* (Penerbit : Diponegoro, Bandung), h. 60

atasnya¹⁹. Adapun unsur lainnya, seperti disiplin tidak lebih dari pada strategi dan pengawasan sementara modal tidak lebih dari pada aset, baik berbentuk alat ataupun bangunan yang semuanya hasil kerja manusia.

Produksi dikenal sejak nabi Adam turun kebumi. Dalam arti yang sederhana bukanlah sesuatu yang dicetuskan oleh kalangan kapitalis. Produksi telah terjadi sejak manusia bergelut dengan bumi, karena ia merupakan satu hal yang primer dalam kehidupan. Adam, bapak manusia adalah manusia pertama dalam memproduksi.

Adapun tentang materi yang dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber kehidupannya. Allah telah memudahkan jalanya dan telah menjadikanya faktor pendukung yang dapat di temukan dibumi, ada yang terhampar dimuka bumi dan ada pula yang tersedia diangkasa.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian, dan perdagangan. Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang kepada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka banyak jiwa manusia tirgiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

7. Tanggung jawab bisnis terhadap konsumen

¹⁹*Ibid*, h. 105

Dalam pasal sebelumnya kita telah mempelajari tanggung jawab moral bisnis dan menjamin keadaan produk. Walaupun banyak produk membawa risiko tertentu untuk pemakai, khususnya risiko bagi keselamatan, atau kesehatan, produsen berkewajiban membatasi risiko itu sampai seminimal mungkin. Selain harus menjamin keamanan produk, bisnis mempunyai kewajiban lain lagi terhadap konsumen. Di sini kita akan menyoroti tiga kewajiban moral lain yang masing-masing berkaitan dengan kualitas produk, harganya, dan pemberian label serta pengawasan (*labeling and packaging*).²⁰

Dengan kualitas produk di sini masukkan bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen (melalui iklan atau informasi) dan apa yang secara wajar boleh di harapkan konsumen. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas, karena ia membayar untuk itu. Dan bisnis berkewajiban untuk menyampaikan produk yang berkualitas, misalnya produk yang tidak kedaluwarsa (bila ada batas waktu).

Barang yang cacat disyaratkan bahwa barang yang akan dijual harus bebas dari cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli. Berdasarkan pada ketentuan ini, pihak pembeli punya hak yang sah untuk melindungi dirinya mendapatkan barang yang rusak. Bagaimanapun, ajaran Islam *Khiyar al- 'Aib* mempunyai peranan yang penting dalam melindungi pembeli dari penipuan.²¹

sebab itu, maka baik dalil nakli maupun dalil akli mengharuskan pedayagunaan akal sebaik mungkin untuk meraih kemajuan dunia akhirat. Apabila

²⁰William H. Shaw/ Vincent Barry, *Moral Issues in Bussines*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, edisi ke-6, 1995, h. 240

²¹Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Cet. 3 (Jatinegara: Sweet & Maxwell Asia, 2009), h. 41

kita kaitkan dengan etis kerja islami, maka seharusnya setiap muslim tidak lupa mengfungsikan akal pikirannya dalam medan pekerjaan agar mereka dapat menjadi pekerja yang paling produktif dan menghasilkan amal shaleh yang bermutu tinggi penuh ridha Allah swt, termasuk menciptakan lowongan pekerjaan, menemukan pekerjaan yang produktif, bekerja yang efektif dan efisien, menyusun program kerja, bijaksana dalam menggunakan waktu, terampil memiliki skill dalam meningkatkan mutu pekerjaan dan mampu mengatasi kendala- kendala kerja²².

8. Menyusun program kerja

Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik terlebih dahulu di buat pola dan program kerja yang mantap sesuai dengan situasi dan kondisi yang di hadapi. Pembuatan strategi, pola dan program merupakan bagian awal dari pekerjaan itu sendiri dan merupakan pekerjaan otak yang tentu saja skill dan kecerdasan berperang penting di dalam penyusunannya.

Bekerja tanpadidahului program dan perencanaan yang matang, maka sulit di capai hasil sebagaimana yang di harapkan. Perencanaan (planning) memungkinkan adanya pekerjaan yang rapi dan teratur mengarah dengan jelas kepada suatu titik tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu. Perencanaan memberikan manfaat yang besar yang memungkinkan suatu pekerjaan menjadi berkualitas, produktif, ekonomis, efektif dan efisien. Demikian juga program dan perencanaan yang memberikan gambaran yang lengkap dari seluruh kegiatan yang akan di kerjakan. Perencanaan merupakan tolak ukur dalam mengadakan

²²H. Hamzah Ya'qub, *petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam*, Cet.3 (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya. 2001), h. 77

pengawasan agar pekerjaan selalu berjalan dan terkendali sesuai dengan garis yang telah ditetapkan.²³

Dalam ajaran Islam, isyarat membuat program yang baik dan bulat tercakup dalam zaman, niat atau khiththah. Dalam hubungan ini juga terkandung dalam nilai ajaran Islam yang menyuruh memikirkan hari esok atau masa mendatang yang lebih baik. Sebagai firman Allah dalam QS Al-Hasyr: 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Program dan planning dalam ilmu administrasi manajemen sekarang ini sudah berkembang menjadi salah satu cabang ilmu yang dikenal sebagai *planologi* yang lebih jauh mengkaji dan mempelajari tentang seni dan tehnik membuat perencanaan kerja jangka menengah dan jangka pendek ilmu ini terasa sekali manfaatnya dalam era manajemen dan perkembangan administrasi yang kian maju sekarang ini. Salah satu faktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan adalah keterampilan, keahlian atau kepandaian (skill) yang berpangkal kepada pedayagunaan akal pikiran. Misalnya dalam lapangan industri yang siap di gunakan sesuai selera konsumen. Dalam kegiatan itu, di temukan banyak problem

²³H. Hamza Ya'qub, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram Syariat Islam, Cet.3 (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya. 2001), h. 86

yang hanya mungkin di pecahkan dengan skill, baik dalam bentuk technical skill, managerial skill, keahlian mengelola usaha maupun skill dalam memasarkan barang- barang hasil produksi.²⁴

Masyarakat umum di mana jika seseorang pengusaha memiliki kewajiban khusus jika ia menyediakan barang kebutuhan penting bagi masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat memiliki kebutuhan akan produk- produk pertanian, pakaian, tempat tinggal, dan lain- lain. Karena barang ini merupakan komoditi penting, maka sang pengusaha harus memberi harga secara wajar. Langkah- langkah apakah yang dapat diambil jika ia memberi harga terlalu tinggi kepada masyarakat Islam menentang gagasan mengenai pengontrolan harga.²⁵ Unsur kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang berhasil yaitu visi yang jelas, pernyataan misi, kesesuaian prinsip dan keyakinan, keamanan dan kepercayaan, hubungan yang mantap, dan komunikasi yang nyata.²⁶

9. Prinsip dalam Bisnis Islam

Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang harus dijaga. Prinsip serupa Juga dengan pedoman hidup, landasan pemikiran, fondasi, dan sebagainya. Prinsip bisa berupa keyakinan, aturan, maupun sikap. Seseorang pebisnis Islam muslim juga harus memiliki prinsip- prinsip dalam berbisnis. Prinsip ini akan menjadi pedomanya dalam melakukan aktivitas bisnis. Bisa dibilang prinsip ini adalah aturan yang baku tidak boleh dilanggar. Islam telah menerapkan prinsip

²⁴Ibid.,h. 87

²⁵Drs. Muhammad dan R. Lukman Fauoni, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002),h. 185

²⁶Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet, 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h. 198

bisnis bagi orang muslim dalam Al-qur'an dan Hadis.oleh karenanya, pelanggaran terhadap prinsip – prinsip itu merupakan suatu dosa.²⁷

Berdasarkan prinsip- prinsip dasar bisnis Islam maka secara teologis Islam menawarkan nilai- nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai –nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah (a) tauhid, (b) khilafah, (c) ibadah, (d) tazkiyah, (e) ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kebebasan, dan tanggung jawab. Adapun pengertian nilai-nilai dasar bisnis dalam Islam diatas adalah:

1. Tauhid yaitu kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridho Allah. Kestuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah, oleh karena itu di dalam kekayaan terkandung kewajiban sosial.
2. Khilafah yaitu intelektualitas atau kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermamfaat dan kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan ciptaan Allah. Kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggungjawabkan tindakanya.
3. Ibadah yaitu penyerahan total atau kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptanya

²⁷Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia : Februari 2013), h. 9

sendiri seperti (kekuasaan dan kekayaan). Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.

4. Tazkiyah yaitu kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dimana kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kualitasnya. Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan / transaksi (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan misalnya riba dan memonopoli usaha. Kesiediaan pelaku bisnis untuk menerima pedapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar.
5. Ihsan yaitu kebaikan bagi orang lain merupakan kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran utang sebelum jatuh tempo.²⁸

10. Sifat-sifat dasar pebisnis

Untuk menjadi seorang pebisnis yang berhasil di perlukan sekian banyak syarat, utamanya yang berkaitan dengan sifat dan karakter. Tanpa menghiasi diri denganya maka seseorang tidak akan berhasil dalam upaya menjadi pebisnis yang sukses. Berikut penulis akan mengemukakan sekian banyak butir yang lain yang mutlak di perlukan bagi mereka yang bermaksud berbisnis, baik bisnis dengan sesama manusia maupaun berbisnis dengan Allah swt.²⁹

²⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Cet.1,(Bandung; Alfabeta, 2013), h. 43.

²⁹ Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*,Cet.1,(Jakarta;Lentera Hati, 2008), h.23.

- a. Tidak cepat puas merupakan sifat pertama dan utama yang harus di miliki oleh seorang pebisnis. Ia harus terus berkeinginan dan berusaha untuk terus meningkat dalam prestasinya. Hidup adalah proses terus- menerus untuk yang meraih terbaik.
- b. Fleksibilitas/ kelenturan menjadikan seseorang mampu mengatasi setiap kondisi atau situasi yang tidak terduga serta luwes dalam menghadapi mitranya bahkan anggota masyarakatnya memahami pihak lain yakni pasar serta kebutuhan, keinginan dan khalayak adalah bagian dari hal ini.
- c. Ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang semua mencapai sukses pasti menghadapi aneka tantangan. Mereka semua, lebih para pemula, pasti menghadapi banyak kendala yang dapat menghentikan upayanya, apalagi pada awal perjalanan.
- d. Kemampuan memanfaatkan waktu dan peluang bahkan menciptakannya peluang kerap kali berlalu tanpa dapat di mamfaatkan. Seseorang pembisnis yang baik memiliki kemampuan mamfaatkan peluang, bahkan kepekaan akan adanya secercah peluang sebelum tibanya peluang tersebut.
- e. Percaya diri karena peluang tidak terlalu tersedia dan biasanya datang dan berlalu dengan sangat cepat, maka seseorang pebisnis harus bertindak cepat dengan perhitungan yang matang.
- f. Mencari bisnis yang tepat tidak mudah untuk memulai sebuah bisnis. Apalagi bagi seorang yang bekerja (karyawan) ataupun orang yang belum pernah berpengalaman mendirikan sebuah bisnis. Banyak hal yang membuat ragu atau menghalangi tekad seseorang untuk memulai bisnis. Hal –hal tersebut antaranya tidak tahu bisnis apa yang harus dijalankan, takut rugi, bingung untuk

memasarkan bisnisnyadan sebagainya. Langkah awal bagi seseorang yang ingin memulai bisnis tentu adalah mencari bisnis yang tepat untuk di jalankan. Memang sulit untuk mendefinisikan apakah suatu bisnis tepat atau tidak bagi seseorang. Tapi paling tidak perlu ada peninjauan terlebih dahulu untuk menilai apakah suatu bisnis tepat tidak untuk dimulai.³⁰

g. Wilayah bisnis halal dan haram barang kali akan dianggap berhubungan dengan wilayah bisnis dan karenanya bersifat tidak etis. Hal yang sama, apa halal barangkali juga aka di anggap berhubungan dengan wilayah bisnis yang halal,dan bersifat etis.

Mata pencaharian yang halal Islam melalui tauladan Rasulullah saw dan para khilafah yang selalu terjaga tindakanya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan atau bisnis. Abu Bakar ra menjalankan usaha perdagangan pakaian, Umar ra memiliki bisnis perdagangan jagung, dan Utsman perdagangan pakaian. Kaum Ansharyang mengikuti Rasulullah saw (semoga rahmat terlimpah padanya) menjalankan usaha pertanian.Mata pencaharian yang haram sejumlah bisnis yang harus di hindari kaum muslim yaitu perdagangan alkohol, transaksi dan perdagangan obat- obatan terlarang, pembuatan dan penjualan barang – barang yang haramdan pelacuran.³¹

h. Mamfaat kerjasama manusia sebagai mahluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesamanya untuk mewujudkan tujuan bersama. Memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain, dan lebih banyak lagi yang perlu di wujudkan melalui gotong royongan

³⁰ Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta; Bee Media, 2013), h.69.

³¹Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-qur' an Tentang Etika dan Bisnis*, (yogyakarta; Salemba Diniyah, 2002),h. 133.

Jika serangga saja nampak kerja samanya dalam mengangkut bahan makanannya dengan juga lebah dalam menghimpun bekal bersama untuk persiapan beberapa bulan, maka terlebih lagi manusia yang memiliki superioritas ketimbang hewan-hewan mana pun. Bahkan ada pekerjaan tertentu yang tidak mungkin di selesaikan seorang diri, misalnya proyek besar dan perusahaan industri yang membutuhkan ribuan tenaga kerja.

Dalam hubungan ini, setiap pekerjaan yang hukumnya halal,(mubah) apalagi menjurus kepada kebajikan di isyaratkan untuk bergotong royong. Allah berfirman dalam Al- Qur'a almaidah 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا
 قَوْمِ سَنَّانٍ مُّجْرَمِيْنَكُمْ وَلَا فَاصِّطًا دُوًّا حَلَلْتُمْ وَاِذَا وُرِّضُوْا نَارِيْهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَّبْتَغُوْنَ الْحَرَامَ الْبِ
 لٰى تَعَاوَنُوْا اَوْلًا وَاَلْتَقَوٰى اَلْبِرِّ عَلٰى وِتْعَاوَنُوْا تَعْتَدُوْا اَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوْكُمْ اَنْ
 الْعِقَابِ شَدِيْدٌ اَللّٰهُ اِنْ اَللّٰهُ وَاَتَّقُوْا اَلْعُدُوْا وَاَلْاِثْمَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³²

³²Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Mekar, Surabaya: Dana Karya, 2002),h.

- i. Adapun jual beli menurut syariat Islam di bagi menjadi tiga yaitu orang yang berakad (penjual atau pembeli), ma'qud alaih (objek akad, uang, barang) dan akad (ijab kabul).
 1. Orang yang berakad yaitu baliq(berakal) agar tidak mudah di tipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tassarruf* (pandai mengendalikan harta).
 2. Barang yang diperjual belikan suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain- lainnya. Adapun rukun perdagangan jual beli adalah ada barang ada uang, ada penjual adapembeli, ada ijab kabul sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak. Dalam melakukan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang hala pula artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau perdagangkan dengan cara- cara yang sejujur- jujurnya.
 3. Akad (ijab dan kabul) artinya persetujuan antara si penjual dan pembeli.jual beli belim dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi kalau tidak mungkin, boleh dengan perantaraan surat- menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.Akad jual beli (*al-bai'*), pada dasarnya ada 4 (empat) bentuk akal al-bai' yakni al- bai' naq adalah akad jual beli biasa dilakukan secara tunai, tapi dengan cara cicilan, selama barang yang ingin di beli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi) kebalikan dari jual

beli *muajjal, istishna'* adalah akad yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan.

Rukun dan syarat jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul* terkecuali untuk barang-barang kecil tidak perlu *ijab* dan *qabul* cukup dengan saling sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Dan dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestiaan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dengan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu tersendiri. Hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambildan memberikan atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan.³³ adapun hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu:

بن الوليد الدمشقي
عبد العيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال
سمعت ابا سعيد الحدر ي يقول لقال رسول الله عليه وسلم انما
البيع عن تراض

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu sa'id ia berkata, “ Rasulullah shallallahu wasallam bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan.³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h.71.

³⁴ Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarah, (Jilid 2; Beirut; Libanon: Darul Kutub al-Ilmiah:th), h. 737

j. Perdagangan dan pemasaran dalam Islam adalah menukar suatu barang dengan barang lain dikenal dalam kitab *mu'amalat* sebagai jual beli itu sendiri memiliki cara tertentu dan hanya sah jika di landasi dengan suka sama suka. Artinya tidak ada pihak yang terzalimi oleh yang yang lainnya. Islam mengenal adanya enam rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang / jasa yang di pertukarkan, alat untuk pertukaran (uang), *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dikenal pula *aqad* dan sekarang dapat mengambil bentuk yang serupa kuintansi, faktur penjualan, dan lain sebagainya. Ada empat kategori dengan mengacu kepada barang yang dijual yaitu jual beli barang dengan uang, jual beli uang dengan uang, jual beli (pertukaran) barang dengan barang tanpa menggunakan uang, penjual dengan pembayaran langsung, namun penyerahan barang belakangan.³⁵

k. Prinsip kerja sama dalam suatu polis, pihak penanggung dan tertanggung sepakat dalam kerjasama yang sah, di mana pihak tertanggung memeberikan modal (melalui pembayaran atau penyetoran premi) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi), agar pihak penanggung dapat menginvestasikan premi tersebut di dalam bisnis yang sah (berdasarkan *al- Mudharabah*). Pada saat yang sama, sebagai kompensasi pihak penanggung berkawajiban, mengganti rugi pihak tertanggung terhadap segala bentuk kerugian, kerusakan atau resiko yang diharapkan pada materi pokok yang telah disetujui. Kerjasama timbal balik di antara pihak- pihak semacam ini dibenarkan oleh ajaran agama sebagai kerjasama timbal balik, solidaritas, dan persaudaraan.³⁶

³⁵Jusmaliani dkk, *Bisnis berbasis syariah*, Cet,1.(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 209.

³⁶Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Cet,3. (Jatinegara: Sweet & Maxwell Asia 2009),h. 170

Persaingan dalam berbisnis, persaingan tidak dapat di hindari. Baik jika persaingan tersebut sehat, karena ia dapat memacu para pesaing untuk produk yang bermutu sekaligus dengan harga yang bersaing. Diera globalisasi semaki jelas dalam kenyataan betapa persaingan tersebut tidak sehat , bukan saja hanya karena itu di paksakan terjadi antara yang kuat dan yang lemah, bagaikan memaksakan anak kecil, berlomba dengan atlet dewasa, tetapi juga dengan praktik persaingan itu tidak jarang disertai dengan cara-cara yang tidak wajar. Tidak heran jika ada pendapat umum yang menilai bisnis adalah amoral, yakni tidak perlu dikaitkan dengan moral dan dengan demikian dia dapat menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin.³⁷

Keuntungan akan muncul manakala proses pemutaran modal yang dijalankan dengan tepat dan benar akan dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Terkait dalam keuntungan dalam bisnis, al- qur'an dalam bisnis dapat menginformasikan bahwa keuntungan lawan kata dari rugi sebagai gambaran kebiasaan dalam mengucapkan kata (daganganmu untung).³⁸ akan tetapi dalam al- Qur'an surat al- Baqarah/ 2: 16 berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ



Terjemahnya:

³⁷ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, Cet,1. (Jakarta: Lentera hati, 2008),h. 167.

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Cet,1 (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 138.

“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”³⁹.

1. Usaha yang berdasarkan *riba*(bunga)

usaha dan aktifitas finansial institusi, termasuk perdagangan dan bank-bank perdagangan dan keuangan perusahaan yang biasanya diketahui menggunakan sistem *riba* hal sangat penting untuk menyatakan bahwa Islam mengizinkan peningkatan modal melalui perdagangan⁴⁰. Allah bersabda:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

Riba adalah salah satu hal yang sangat diharamkan Islam. Banyak ayat yang berbicara tentang pengharaman riba salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt.

³⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Mekar Surabaya: Dana Karya, 2002), h.4.

⁴⁰Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Cet,3. (Jatinegara: Sweet & Maxwell Asia 2009), h. 94.

⁴¹Al-Qur'an, An-Nisa: 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴²

Adapun norma- norma Islam dalam berbisnis ialah:

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

⁴²Departemen Agama RI Al- Qur'an dan terjemahan, (Mekar, Surabaya: Dana Karya, 2002), h. 58.

6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.⁴³


Apabila sektor perdagangan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sektor perdagangan secara makro akan banyak mendatangkan kemaslahatan bersama dan akan mempunyai mamfaat yang besar dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

⁴³ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet.1. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 43

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan alur penelitian berdasarkan kerangka pikir maka dapat disimpulkan bahwa, bagaimana dasar prinsip ekonomi Islam tertanam dalam jiwa masyarakat dan bagaimana mereka mendapatkan informasi karena dari informasi yang mereka terima akan berdampak pada pemahaman mereka yang nantinya akan menjadikan masyarakat mampu berbisnis sesuai ekonomi Islam.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Sebelum melaksanakan tata cara menjual hasil bumi maka terlebih dahulu memahami bagaimana tata cara menjual hasil bumi menurut tinjauan ekonomi Islam di mana kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integrasi yang tinggi dalam berbisnis. Dimana pedagang atau pebisnis menjual hasil dagangannya harus jujur terhadap pelangganya dan menjual barang yang halal jangan menjual barang yang haram harus berdagang sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu, yaitu suatu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisa, dibuat dan disusun secara sistemik (menyeluruh) dan sistematis yang berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, bersumberdari pustaka (library), serta dilakukan dengan uraian dan analisa yang mendalam dari datayang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai berikut

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal dan forman atau normatifnya. Maksud legal forman adalah hubungan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash¹.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

C. Informan/ Subjek Penelitian

¹ Khoiruddin Hasution, *pengantar Studi Islam* (Yogyakarta; Academia, 2010), h. 190

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki data yang banyak mengenai masalah- masalah yang akan diteliti, adapun yang menjadi informan atau subjek penelitian ini adalah pembisnis atau pedagang yang ada Kecamatan Malangke Barat.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Sumber primer, yaitu data yang diambil langsung dari subjek penelitian yaitu pembisnis atau pedagang yang ada di Kecamatan Malangke Barat.
2. Sumber sekunder, yaitu ada yang diambil dari kajian- kajian teori dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam Proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa tehnik, sebagai berikut:

1. *Field Research*, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lokasi peneliti untuk mengamati secara langsung, dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini. Dalam metode ini peneliti akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu mengamati yang dilakukan setelah peneliti mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan peneliti. Dalam hal ini peneliti merencanakan hal- hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang di pilih

dapat dipecahkan. Untuk akurasi data, maka peneliti mempergunakan field notes atau buku catatan lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah responden yang dianggap pada memberikan informan yang di butuhkan dalam penelitian ini.

2. *Library Research*, yaitu metode pengumpulan data yang ditempun oleh peneliti dengan menggunakan beberapa literatur. Seperti membaca buku, serta tulisan- tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan daftar skripsi ini.

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Diperlukan dalam penulisan ini dianggap cukup, maka penulis mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif selanjutnya dianalisa sebagai berikut:

- a. Tehnik Induktif, yaitu analisis yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Tehnik Deduktif, yaitu analisis yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta umum, lalu diteliti untuk memecahkan persoalan khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Malangke Barat

1. Sejarah singkat Kecamatan Malangke Barat

Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah tingkat provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terletak di Masamba, Kabupaten Luwu Utara terletak pada titik Koordinat 2° 30' 45" - 2° 37' 30" LS dan 119° 41' 15" - 121° 43' 11" BT. Secara letak geografis kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu sebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat, Data dari daerah kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan UU No 19 Tahun 1999 dengan Ibu kota Masamba adalah merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Ketika pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km. Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya di bagi menjadi dua wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 Kecamatan dengan ketinggian 15- 70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak tiga kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 010° 53' 19" - 020° 55' 36" Lintang Selatan dan 119° 47' 46" - 120° 37' 44" Bujur Timur.

Wilayah administrasi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan dengan luas masing- masing yaitu, Sabbang (525.08 km), Baebunta (295.25 km), Malangke (229.70 km), Malangke Barat (214. 05 km), Sukamaju (225. 48 km), Bone- bone (127. 92 km), Tanalili (149. 41 km), Masamba (1,068. 85 km), Mappedeceng (275, 50 km), Rampi (1,565.65 km), Limbong (686, 50 km), Seko (2,109.19 km). adapun jumlah luas wilayah Kabupaten Luwu Utara dan jumlah desa Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah

KECAMATAN	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km Persegi
	(Km2) 2017
Sabbang	525.08.00
Baebunta	295.25.00
Malangke	229.70
Malangke Barat	214.05.00
Sukamaju	255.48.00
Bone-Bone	127.92
Tana Lili	149.41.00
Masamba	1068.85
Mappedeceng	275.50.00
Rampi	1565.65
Limbong	686.50.00
Seko	2109.19.00
Luwu Utara	7502.58.00

Sumber: BPS Luwu Utara

2. Iklim di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara beriklim tropis dan sepanjang tahun di pengaruhi dua musim yang tetap, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau relatif lebih lama di banding dengan musim hujan. Mata pencahariaanya masyarakat kecamatan malangke kabupaten luwu utara itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bertani, berdagang. Penduduk yang bergerak dibidang pertanian dapat menghasilkan hasil bumi seperti coklat, nilam, jagung, jeruk dan sebagainya.

3. Visi dan Misi

Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh Indah Putri Indriani sebagai Bupati dan Thahar Rum sebagai wakil Bupati dari periode 2015 hingga sekarang. Adapun visi dan misi dari Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Kabupaten inovasi dalam pembangunan manusia yang relegius, mandiri, produktif dan bertumpu pada sektor pertanian.

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu dan inovatif.
3. Membangun infrastruktur yang memadai, merata dan terpadu.

4. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertumpu pada pertanian yang maju dan bernilai tambah tinggi.
5. Mengelolah sumber daya alam dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan.

B. Hasil penelitian

Pemahaman tata cara berbisnis menjual hasil bumi menurut tinjauan ekonomi Islam di Kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara. Masyarakat biasanya disana kalau berbisnis sama dengan berdagang, berdagang merupakan posisi yang sangat menentukan keberhasilan dalam transaksi perdagangan, karena fungsi utama pedagang itu adalah mencari barang yang halal karena mereka mengelolah barang sendiri untuk dijual kepada pembeli.

Dalam Islam adapun bentuk berbohong untuk mendapat keuntungan pribadi dan mengakibatkan orang lain tertipu pasti jelas dilarang karena karena hal ini bertentangan dengan sebuah keadilan tersebut dimana jika masyarakat berbisnis dimana penjual dan pembeli saling mendapat menguntungkan secara adil supaya kalau kita berbisnis jangan saling tertipu satu sama lain harus duanya mendapat keuntungan supaya transaksi yang di lakukan keduanya (penjual dan pembeli). Seperti firman Allah dalam Al-Quran Q.S Al-Mumtahanah: 8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.¹

Islam adalah agama yang membimbing manusia untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang di anjurkan oleh Islam itu sendiri. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh yang benar dalam berdagang atau berbisnis sesuai dengan ekonomi Islam atau Syariat Islam yaitu bersikap jujur kepada pembeli dengan menjelaskan keadaan barang yang dijual meskipun hal tersebut merugikan, dengan menjelaskan keadaan barang misalkan ada sebuah barang yang sangat rusak maka pembeli tidak akan membeli barang tersebut maka barang itu harus dipisahkan dengan barang yang bagus jangan menjual barang yang sudah tidak layak untuk di perjual belikan kepada pembeli atau teman berbisnis anda tersebut.

Secara prinsip aktifitas bisnis tidak boleh dari nilai- nilai spritual. Sebagaimana aktivitas bisnis tidak dapat terpisahkan dari aktivitas akhlaqi. Sehingga antara agama, etika, dan bisnis berkaitan antara satu sama lain. Dalam hal ini bisnis yang menguntungkan bisnis yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

Etika dalam bisnis adalah sangatlah penting. Hal ini tidak hanya berlaku dalam bisnis Islam tapi juga berlaku dalam bentuk pada umumnya. Karena adanya etika tersebut aktivitas bisnis berjalan rapi, dan seimbang. Dengan adanya kata etika tersebut maka aturan dalam berbisnis dapat terbentuk dan lebih utama adalah apabila aturan-aturan dalam bisnis dapat terbentuk. Dan lebih utama yaitu apabila

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Dana Karya, Surabaya: Mekar, 2002), h. 803

aturan-aturan bisnis menerapkan etika dalam Islami sesuai dengan ajaran yang syar'i.

Jadi hal yang paling jarang di jumpai atau sering kita lihat adalah dimana masyarakat jika berbisnis atau berdagang biasanya ada yang mengatakan barang yang ia jual berkualitas. Kata yang sering kita dengar adalah barang yang bermerek dimana pedagang atau berbisnis yang berkata jujur kepada pembeli dengan kualitas barang yang dijual karena takut apabila pembeli tersebut tidak jadi membelinya. Padahal yang di alami Nabi Muhammad malah sebaliknya, maka para pembeli berbondong- berbondong untuk berbelanja ditempatnya karena mereka sangat percaya dengan kualitas serta harga yang ditawarkan Muhammad pada saat itu.

Maka hal yang sering kita lihat masih ada pedagang atau pembisnis yang selalu menutupi kekurangan barangnya dari barang dagangannya hanya menyebutkan kelebihan produk yang di jualnya. Di dalam Islam hal tersebut tentu saja dilarang oleh Allah swt karena ada pihak yang akan merasa dirugikan atau merasa tertipu dengan barang yang sudah di belinya. Jadi kenyataanya, bahwa penegakan syari'ah Islam atau ekonomi Islam masih memerlukan upaya- upaya yang lebih intensif sehingga syari'at Islam atau ekonomi Islam benar- benar dapat terwujud dalam berbagai sandi kehidupan, termasuk dalam hal yang berbisnis. Lemahnya pemahaman ummat Islam terhadap ajaran dan tuntunan agama Islam dalam berbisnis akan berdampak pada praktek jual beli yang sangat jauh dari tuntunan dan syari'ah Islam.

1. Tata Cara Penjualan Hasil Bumi di Kecamatan Malangke Barat

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat yang ada di lokasi Kecamatan Malangke Barat. salah satunya tersebut adalah Bapak Alimuddin mengenai pemahaman berbisnis yang sesuai dengan ekonomi Islam mengatakan bahwa:

Pernah dia dengar tetapi dia kurang memahaminya. Menurutku sekiranya jangan merugikan orang lain jika kalian berbisnis penjual atau pun pembeli, maka itu sudah baik dan tidak melanggar nilai moral, etika, dalam ekonomi Islam dan agama. Saya memahaminya berdasarkan apa yang saya dengar dari orang-orang sekitar masyarakat atau warga dan ceramah-ceramah agama.²

Sedangkan menurut Ibu Ombong mengatakan bahwa :

Dalam berbisnis yang terpenting adalah tidak merugikan orang lain serta tidak melakukan sebuah kecurangan terhadap pembeli. Walaupun saya tidak begitu memahami tentang berbisnis dalam Islam. Tetapi saya ingin menerapkan sikap-sikap jujur dalam berbisnis atau berdagang.³

Dari sebagian masyarakat mengatakan hal yang sama bahwa mereka pernah mendengar bisnis yang sesuai dengan ekonomi Islam atau syari'at Islam tetapi belum banyak masyarakat yang memahaminya. Dari pengamatan yang penulis lakukan masih banyak warga atau masyarakat tidak mengenal waktu dalam berbisnis, seperti pada waktu ibadah masih ada warga yang sibuk dengan aktivitasnya. Padahal al- qur'an mewajibkan umat Islam meninggalkan aktivitas apapun dan segera mengigat Allah swt jika mereka mendengar adzan segala interaksi dalam bentuk apapun yang bisa mempengaruhi perhatian sholat harap untuk di tinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan imam dengan bisnis sangatlah erat. Berbisnis yang tidak mengenal waktu memang akan mendatangkan

² Alimuddin, Pedagang, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 14.30.

³ Ombong, Pedagang, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 15. 15.

keuntungan besar dan dapat mempercepat perputaran roda perekonomian. Namun hal ini tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.

Lanjut wawancara kepada Bapak Patihasan tentang bisnis menurut ekonomi Islam mengatakan:

Bisnis dan menjual hasil bumi menurut ekonomi Islam Itu saya pernah dengar bahwa jika kita berbisnis itu jangan sekali- kali menipu pelanggan anda harus jujur terhadap pelanggan kalau kita tidak jujur kepada pelanggan maka rejeki akan jauh dan Allah Swt tidak suka terhadap orang selalu menipu sesama saudaranya.⁴

Oleh karena itu, pemahaman masyarakat dalam berbisnis Islami sangat penting, karena jika mereka memahami tentang bisnis yang Islami maka akan berdampak pada cara berbisnis mereka. Dalam bertransaksi bisnis misalnya mereka akan lebih berhati- hati dan senangtiasa tidak melakukan kecurangan dan akibatnya nanti dapat merugikan banyak orang lain.

Adapun beberapa prinsip Islam yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan bisnis, di antaranya yaitu:

- a. jujur adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan apa yang diniatkan oleh hati diucapkan oleh hati, dan diucapkan oleh lisan. Kejujuran menjadi barang yang langka, kelangkaan itu kemudian membuat kejujuran mahal harganya.
- b. Amanah adalah menjaga kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita. Seseorang disebut amanah ketika dia bisa menjaga kepercayaan baik berupa titipan untuk orang lain maupun sebuah rahasia amanah bukan hal yang mudah dilakukan.

⁴ PatihasaPedagang, Wawancara, Tanggal 22 Februari Pukul 09. 10.

c. Sabar dan pantang menyerah adalah dengan sabar orang bisa mengendalikan perasaannya dan keinginannya dengan sabar orang bisa mengambil keputusan berdasarkan akalanya bukan hanya perasaannya.

d. Hanya meminta pertolongan kepada Allah dan tidak lalai dari akhirat yaitu sudah menjadi rahasia umum setiap jalan kehidupan pasti ada rintangan dan ujiannya. Begitu juga dengan perjalanan bisnis seseorang perjalanan ini dipenuhi berbagai hal yang merintanginya pebisnis untuk menuju kesuksesan. Apabila suatu kenyataan bahwa para pebisnis atau pedagang di negeri ini ketika ada masalah kita harus tetap tegar dan pantang menyerah. Sebesar apaun rintangan yang ada, kita harus selalu mencari jalan keluarnya sambil berdoa kepada Allah swt.

e. Saling ridha dimana ketika kita berbisnis / berdagang kita pasti berhubungan dengan orang lain, entah itu rekan bisnis atau pun para konsumen. Dalam berhubungan dengan mereka pasti ada sesuatu yang diharapkan, yaitu keuntungan. Itu hal yang wajar selama dalam meraih keuntungan tidak melukai atau mencelakai rekan bisnis. Karena sering kali pada kenyataannya, banyak pebisnis yang tidak memperdulikan bagaimana cara dia memperoleh keuntungan. Cara-cara merugikan orang lain pun dilakukan termasuk rekan bisnis/ pedagang tidak menepati perjanjian menukar barang yang asli dengan yang palsu, memutuskan kerjasama secara sepihak dan lain- lain dengan cara-cara seperti itu ia mendapatkan keuntungan berlipat ganda tapi tentu hal itu berdosa.

f. Menjual barang yang halal kehadiran barang yang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap muslim menjual barang yang halal sebaliknya, barang yang haram harus dihindari sejauh- jauhnya sebagai seorang muslim kita selalu

diingatkan untuk tidak memakan yang haram dan hanya memakan yang halal lagi baik.⁵

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu kepada Ibu Ermani

Para penjual yang berbisnis selalu mengatakan barang yang bagus, sehingga konsumen terlihat menarik meskipun harga cukup tinggi pasti ada yang ingin membelinya. Kadang- kadang kami merasa tertipu, barang yang sudah diberi tidak boleh di kembalikan lagi.⁶

Dalam bisnis Islam terdapat aturan- aturan dan nilai- nilai dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun diakhirat.

a. Berbisnis terhadap barang yang diperjual belikan

Dalam pandangan Islam berbisnis atau berdagang yang dilakukan harus memenuhi kriteria diantaranya adalah interaksi jual beli memegang prinsip yang baik yang diharapkan akan menjadi transaksi saling menguntungkan kedua belah pihak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Topik mengenai bisnis yang ia jalankan yaitu bisnis jagung yang di perjual belikan mengatakan:

Saya tidak pernah mengambil jagung yang tidak layak di perjual belikan karena saya sendiri yang merasa rugi apabila jagung tersebut mulai membusuk dan barang yang saya perjual belikan itu barang yang berkualitas atau jagung benar- benar sudah kering.⁷

Ibu Marpati menjelaskan tentang bisnis menjual hasil bumi menurut ekonomi Islam mengatakan:

⁵ Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia: Februari 2013), h.11.

⁶ Ermani, Masyarakat, Wawancara, Tanggal 22 Februari Pukul 13. 40.

⁷ Topik, Pedagang Jagung, Wawancara, Tanggal 25 Februari 2018 Pukul 15. 10.

Kalau saya bisnis itu menurut ekonomi Islam adalah jika berbisnis jangan ada kita saling menipu pelanggan kita sendiri karna pelanggan ingin juga mendapat barang yang berkualitas jangan cuma penjual yang untung tapi pelanggan tidak untung. Jadi jangan pernah berbuat curang terhadap pelanggan.

Memang aspek dalam kehidupan dalam ekonomi Islam sangatlah penting di tentukan. Pembisnis dapat diwajibkan untuk berbisnis yang adil, suci, dan bersih terhadap bisnis yang di jalankanya tersebut. Jadi tujuan Islam dari semua ini adalah agar supaya terciptanya kehidupan yang lebih baik, aman, sejahtera, dan tentram.

Prinsip utama untuk menjalankan bisnis itu harus ada namanya pembisnis yang jujur. Jujur adalah salah satu prinsip Nabi Saw dalam berbisnis. Kekejujuran yang diterapkan Nabi dalam menjalankan bisnisnya itu antara lain adalah adil dalam menimbang. Jadi sifat jujur merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang jujur.

Lanjut wawancara terhadap Ibu Patma mengenai bisnis menurut ekonomi Islam mengatakan:

Kalau kita berbisnis menurut ekonomi Islam saya sebenarnya kurang paham tapi saya sering mendengar dari ceramah yang ada di mesjid waktu itu mengatakan jika anda berbisnis jangan pernah sering haruslah jujur jangan sekali-kali menipu sesama kalian atau pun sesama saudara kalian karna Allah Swt tidak suka orang yang sering berbohong apalagi tertipu satu sama lain⁸

b. Berbisnis dengan barang yang berkualitas dan halal

Setiap pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya akan tetapi untuk mencari keridoan Allah dan mencapai sebuah keberkahan atau rezeki yang di berikan oleh Allah

⁸ Patma, pedagang, Wawancara, Tanggal 27 Februari 2018 Pukul 10. 05.

swt. Di mana atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan sebuah transaksi barang dan jasa yang sesuai terhadap penawar atau peminta yang disukai dengan cacatan tidak menimbulkan kerugian baik diri kita sendiri maupun orang lain sehingga tidak terjadi adanya konflik. Dan selama ini harus diperlukan kerja sama dengan satu masyarakat dan masyarakat lain untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun dalam Islam jangan pernah menetapkan harga dan jangan berbuat kecurangan dalam menawarkan harga jika menawarkan harga yang begitu cukup tinggi akan membuat resah masyarakat atau pembeli yang tidak lancar menawarkan barang.

Tentang wawancara salah satu masyarakat yang bernama Ibu ombong jika ia berbisnis mengatakan:

Saya akan memberikan harga yang lumayan relatif murah terhadap pelanggan saya supaya bisnis saya berjalan dengan baik dan agar konsumen tetap menjadi pelanggan saya.⁹

Lanjut wawancara terhadap Bapak Hakim tentang bisnis ia mengatakan:

Tata cara berbisnis atau menjual hasil bumi menurut ekonomi Islam itu adalah jika kita berbisnis harus jujur terhadap pembeli jangan kita berbuat curang terhadap pelanggan kita sendiri supaya bisnis kita jalankan mendapat keberkahan dari Allah swt.¹⁰

Dengan adanya sebuah prinsip kebebasan dan kejujuran akan memperoleh bisnis yang menguntungkan dari hasil dagangannya sendiri. Jika aspek kejujuran di tanamkan maka banyak saling menguntungkan dan saling bekerja sama terhadap bisnis yang mereka jalankan, maka pembeli pun akan lebih percaya dan nyaman terhadap barang yang ia beli. Maka Islam sangat mencela kepalsuaan dan

⁹ Ombong, Pedagang, Wawancara, Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 11. 10.

¹⁰ Hakim, Pedagang, Wawancara, Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 12.05.

penipuan berbagai bentuk, jadi seorang pembisnis yang benar, teguh, dalam semua perjalanan bisnisnya.

Lanjut wawancara salah satu masyarakat yang bernama bapak rusmi yang mengatakan:

Kalau saya berbisnis atau menjual hasil bumi menurut ekonomi Islam itu jangan ada selalu curang kepada pelangganya kalau kita selalu curang kepada pelanggan atau pembeli maka bisnis yang kalian jalankan itu tidak sesuai syariat Islam karna Islam mengajarkan harus jujur terhadap pelanggan kita¹¹.

Selanjutnya wawancara salah satu masyarakat yang bernama Ibu Indah mengatakan :

Menurut saya kalau menjual hasil bumi menurut ekonomi Islam Itu harus jujur tapi saya melihat disini banyak penjual itu atau pembisnis itu tidak jujur terhadap pelangganya mereka hanya memikirkan bagaimana bisa barang bisnisnya itu laku padahal barang yang ia jual itu sudah banyak tidak layak dikonsumsi¹²

Kemudian dalam syari'at Islam apabila jual beli mengandung unsur penipuan dengan menutup- nutupi serta tidak menjelaskan barang tersebut maka mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli sangatlah dilarang. Hal ini akan membuat palanggan anda akan jera, dan tidak mau berbisnis lagi dengan anda. Pembisnis atau pengusaha tidak boleh menyembunyikan barang yang sudah cacat, jika pembisnis menyembunyikan hal tersebut maka keberkahannya akan hilang. Dan kejujuran itu sangatlah penting dalam aktivitas bisnis, maka pelaku bisnis tersebut menurut Islam tidak hanya mengejar sebuah keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebagaimana yang telah diajarkan dalam ekonomi.

¹¹ Rusmi, Pedagang, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018 Pukul 13. 15

¹² Indah, Pedagang, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018 Pukul 14. 20.

Lanjut lagi wawancara terhadap Bapak Masse tentang bisnis menurut ekonomi Islam ia mengatakan:

Menurut saya sendiri disini kalau tata cara bisnis atau menjual hasil bumi itu menurut ekonomi Islam harus bertanggung jawab terhadap bisnisnya dan kapan sifat kita itu selalu berbuat curang maka bisnis itu tidak akan berjalan lancar dengan baik maka pelanggan akan jauh dari kita karna merasa sudah di tipu jadi saya sarankan kepada pembisnis atau pedagang jangan kalian selalu berbuat curang maka rejeki kalian akan menjauh¹³

Dan seseorang yang berbisnis haruslah memiliki sifat yang jujur dan Amanah. Jujur dalam hal ini maksudnya tidak berbohong kepada pelanggan dalam mempromosikan sebuah harga dan tidak diiringi dengan sumpah palsu dan pembisnis harus menjelaskan kekurangan barang- barang yang ia ketahui, maka pertanggung jawabkanlah terhadap bisnis anda dan pelanggan yang sering bertransaksi atau kontrak dan kerjasama. Lanjut wawancara kepada salah satu masyarakat yang bernama Bapak awal yang mengatakan:

Tata cara seorang pembisnis untuk melayani pelangganya itu harus selalu baik, seperti tersenyum, ramah, dan sopan terhadap pelangganya supaya pelanggan tertarik untuk membelinya karena pelanggan itu adalah raja.¹⁴

Adapun tata cara berbisnis atau penjualan hasil bumi Masyarakat Kecamatan Malangke Barat yaitu:

1. Adanya modal atau dana dimana saya melihat secara realitas ada cara masyarakat dalam menjalankan dunia bisnisnya yang pertama adanya modal sendiri, yang kedua itu adanya masyarakat yang berani melakukan pinjaman seperti mengambil uang di koperasi dan pengambilan uang melalui dana. Karena hal itu dilakukan untuk dijadikan sebagai modal utama berbisnis. Setelah

¹³ Masse, Pedagang, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018 Pukul 15. 10.

¹⁴ Awal, Pedagang, Wawancara, Tanggal 3 Maret 2018 Pukul 15.10.

berbisnis masyarakat sudah mulai berkembang maka masyarakat harus mengembalikan pinjamannya kepada koperasi dan dana, jadi itulah cara pertama masyarakat melakukan bisnis di Kecamatan Malangke Barat Luwu Utara.

2. Dimana masyarakat melakukan perdagangan atau berbisnis dengan cara jujur, ramah, sopan terhadap pembeli atau pelanggan, dan beretika. Jadi adapun masyarakat melakukan perdagangan ialah masyarakat dapat mengambil barang dari luar dalam artian sebelum memulai bisnis masyarakat pengambil barang dari berbagai macam daerah seperti di Masamba, Palopo, dan di Makassar kemudian dijual di wilayah Luwu Utara melalui dari pasar ke pasar dan dari rumah ke rumah. Kemudian adapun cara menjual barang kepada si pembeli, dimana penjual menawarkan barangnya dan mempromosikan sesuai dengan ukuran barang tersebut, pembeli sebelum membeli barang melakukan tawar-menawar apabila da barang yang tidak disepakati untuk dibeli dan pedagang mempertimbangkan penawaran tersebut apabila penawaran tersebut sesuai dengan standar barang, maka penjual dan pembeli melakukan transaksi agar bertujuan antara pembeli saling menguntungkan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan tata cara berbisnis dan hasil penelitian yang sudah terpaparkan jelas dimana masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan syari'at Islam dimana penjual dan pembeli telah menjauhi riba dalam berdagang antara penjual dan pembeli. Jadi di dalam tata cara berbisnis masyarakat tidak saling tertipu satu sama lain bahkan tidak adanya barang yang haram melainkan barang yang halal diperjual belikan kaepada masyarakat.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap tata cara bisnis masyarakat

Pandangan ekonomi Islam dapat tanamkan melalui iman kepada Allah swt dalam artian Tuhan sebagai pencipta alam dan manusia atau penguasa seluruh jagat raya. Dimana kita dituntut untuk beriman dalam berperilaku apa yang telah diperintahkan sehingga menimbulkan keimanan yang kuat dan kokoh dalam berkehidupan sehari-hari.

Sehingga dapat tercipta rasa keimanan dan rasa kemanusiaan dimana kemanusiaan berasal dari manusia yang berarti mempunyai akal atau rasio dan pemikiran yang Islami sehingga dalam beraktifitas dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan dalam Islam, sehingga tidak dapat membedakan suatu persamaan dalam artian berbuat adil antara sesama dalam menjalankan dunia bisnis.

Sehingga dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi dan mempermudah mengerjakan suatu hal karena pada dasarnya kita sebagai manusia yang sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Jadi oleh karena itu, kita diciptakan untuk saling tolong menolong kepada yang membutuhkan.

Adapun kebebasan yang dimaksud adalah dimana kita berhak mengatur hidup sendiri dalam berumah tangga atau dalam memilih kehidupan, menyampaikan pendapat karena musyawarah, merupakan suatu perbuatan atau usaha untuk mencapai mufakat yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Beretika dalam berbisnis yaitu saling menghargai atau bersikap baik

antara penjual, dan pembeli antara sesama penjual, kemudian berperilaku jujur dalam artian tidak korupsi dalam berdagang dan lain- lain.

Perdamaian dan peradaban Islam sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena kata perdamaian dapat dilihat dari ketentraman dan kesejahteraan sedangkan peradaban Islam dalam dunia bisnis sangat dibutuhkan karena merupakan suatu patokan atau suatu dasar bagaimana kita berperilaku sesuai dengan syari'at Islam. Pengetahuan Islam karena adanya pengetahuan Islam dalam sangat diperlukan dalam dunia bisnis kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dalam artian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ada batasan tertentu dalam berperilaku.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun pandangan ekonomi Islam terhadap tata cara bisnis masyarakat Kecamatan Malangke Barat tidak bisa dipisahkan dari pandangan ekonomi dimana pertama Adanya keimanan kepada Allah swt yang dapat dimiliki setiap umat Islam itu dapat mempengaruhi tata cara bisnis masyarakat maka akan melahirkan suatu sikap yang berahlak, jujur, dan saling menghargai sehingga terciptanya rasa kemanusiaan yang dilandasi dengan pikiran- pikiran yang positif sehingga melahirkan rasa kedisiplinan dalam berbisnis melakukan sikap ramah kepada pelanggan sehingga mempunyai pelanggan yang banyak.

Kemudian adanya persamaaan dalam melakukan dimana masyarakat Kecamatan Malangke Barat melakukan bisnis secara merata atau tidak membedakan atau bersifat adil dalam berdagang baik kepada penjual, dan pembeli sehingga menciptakan persaudaraan erat antara masyarakat yang satu dengan yang

lain. Jadi, dalam menjalankan bisnisnya agar bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan mempunyai sikap etika yang baik dimana dapat dilihat si penjual dapat menghargai si pelanggan, menghargai yang lebih tua, dan saling menghormati. Dan tidak kalah penting yaitu adanya ilmu pengetahuan Islam yang dimiliki setiap individu atau adanya penanaman Islam yang dimiliki setiap individu.

Dalam setiap individu maka akan melahirkan suatu akhlak yang baik, sikap yang baik, jujur, dan beretika. Dalam kehidupan sehari-hari dimana kita lihat masyarakat Kecamatan Malangke dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan pandangan Islam bersikap jujur, adil, dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Dalam sejarah Rasulullah adalah panutan yang harus ditiru dalam berbisnis. Rasulullah dalam melakukan transaksi senantiasa mengatakan sesuatu yang benar tentang barang yang telah dijualnya. Jika kualitas barang yang dijualnya bermacam-macam misalnya ada yang baik dan ada pula yang rendah maka hal itu tersebut harus disampaikan apa adanya. Sebagai seorang muslim, kita selalu diingatkan untuk tidak memakan yang haram dan hanya memakan yang halal lagi baik. Seperti firman Allah dalam Al- Quran Q.S An-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahan:

“ Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”¹⁵

c. Tentang Riba

Riba memiliki makna tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi menurut bahasa disini yaitu menambah atau berkembang.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan ialah beberapa masyarakat yang ada disana itu mengatakan masih banyak orang tidak jujur dalam berbisnis atau berdagang karena kurangnya masyarakat belum terlalu mengerti tentang riba, banyak juga masyarakat mengabaikan adanya riba mereka masih tidak mengerti padahal riba itu adalah haram. Sudah di jelaskan di dalam Islam menganjurkan untuk kita saling tolong menolong dan membenci orang-orang yang mengutamakan diri sendiri. Seperti mencampur barang kualitasnya barangnya yang tidak baik atau buruk. Sedikit atau banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh pembisnis atau pedagang semua itu adalah riba.

Islam adalah agama yang membimbing manusia untuk berperilaku sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Oleh karena itu etika bisnis sangatlah penting hal ini tidak hanya berlaku bisnis Islam tetapi juga pada umumnya. Dengan adanya etika maka aturan-aturan bisnis dapat terbentuk dan lebih utama lagi apalagi bisnis dapat menerapkan etika yang Islami sesuai dengan ajaran syar'i.

Dari semua pembisnis mengatakan hal yang sama bahwa mereka pernah mendengar tentang bisnis yang sesuai dengan ekonomi Islam tetapi belum terlalu

¹⁵ Departemen Agama RI

memahaminya. Berbisnis memang tidak mengenal waktu tetapi memang akan mendatangkan keuntungan besar dan dapat mempercepat perputaran roda perekonomian namun hal ini tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, pemahaman pedagang atau pembisnis apalagi bisnis yang Islami sangat penting, karena jika mereka memahami tentang bisnis yang Islami akan berdampak pada cara berbisnis mereka. Jadi bisnis Islam terdapat aturan-aturan dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Hasil wawancara terhadap bapak Amiruddin pedagang campuran mengenai kehalalan barang yang diperjual belikan mengatakan barang yang ia perjual belikan adalah halal ia mengatakan:

Saya tidak pernah menjual barang tidak halal atau barang-barang terlarang. Barang saya jual ini adalah barang yang halal serta tidak merugikan masyarakat.¹⁶

Hukum halal dan haram dalam Islam telah diatur dengan sangat jelas. Hal ini merupakan salah satu karunia Allah dan bukti nyata atas kebenaran risalah yang di bawa Rasulullah saw. Jadi aspek kehalalan dalam Islam sangatlah ditekankan pembisnis atau pedagang diwajibkan untuk menjual komoditas yang suci dan halal, bukan barang haram seperti minuman keras, barang yang tidak layak di konsumsi, dan lain-lain.

lanjut melakukan wawancara terhadap Bapak pie pedagang campuran ia mengatakan:

¹⁶ Amiruddin, Pedagang, Wawancara, Tanggal 19 April 2018, Pukul 10.05.

Saya berterus terang tentang mengenai kualitas barang yang saya jual ini sudah memenuhi harga yang sesuai. Yang penting barang saya cepat laku supaya modal dapat dengan cepat.¹⁷

Prinsip utama dalam menjalankan bisnis itu adalah jujur dan adil. Jujur adalah salah satu prinsip Nabi Muhammad saw dalam berbisnis. Kejujuran yang diterapkan Nabi dalam menjalankan bisnisnya antara lain adalah adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang akan diperjual belikan, dan tidak melakukan sumpah. Sifat jujur yang disenangi oleh Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang jujur. Firman Allah dalam Q.S. An-nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁸

Seorang pedagang harus memiliki sifat jujur dan amanah. Jujur dalam hal ini tidak berbohong dalam mempromosikan harga dalam berdagang. Islam mengajarkan dalam berdagang atau berbisnis.

¹⁷ Pie, Pedagang, Wawancara, Tanggal 19 April 2018, Pukul 10. 40

¹⁸ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Revisi Terbaru, Semarang: Toha Putra, 2001), h. 185.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data- data dari observasi, wawancara serta dokumentasi sehingga memperoleh hasil yang di kemukakan dari bab- bab sebelumnya dan dapat ditarik dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penjualan hasil bumi masyarakat malangke barat sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau syari'at Islam. Diantaranya barang yang diperjual belikan sudah bagus dan tidak mengecewakan pelanggannya lagi.
2. Pandangan ekonomi Islam terhadap tata cara bisnis masyarakat sudah memenuhi syari'at Islam dan saling menghormati sesama pelanggan atau pebisnis yang ada di masyarakat Kecamatan Malangke Barat.

B. Saran

Adapun saran- saran yang sesuai judul skripsi ini adalah:

1. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya agar senantiasa menerapkan bahwa berbisnis atau menjual hasil bumi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sebaiknya lakukan dengan benar dan halal sesuai dengan ekonomi Islam atau syari'at Islam.
2. Di perlukan pembinaan khususnya para pembisnis atau pedagang supaya penanaman nilai- nilai syari'at Islam atau Ekonomi Islam yang terkait dengan perdagangan atau bisnis yang jalankan. Karena kalau perkembangan perekonomian tidak di ikuti dengan pembinaan mental, maka akan di khawatirkan hilangnya nilai- nilai syari'at dalam berdagang atau berbisnis. Pembinaan yang

dilakukan harus berupa pelatihan- pelatihan tentang cara menjalankan usaha dengan baik dan benar di harapkan para masyarakat pembisnis atau masyarakat pada umumnya tidak hanya mendengar ceramah- ceramah atau kajian dengan perilaku bisnis yang Islam khususnya ekonomi dan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. III; Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Dana Karya, 2002
- Departemen Pengantar Bisnis, *PT Gramedia Pustaka Umum, Anggota IKPT* Jakarta: Desember 2002.
- Ya'qub, H.Hamza. *Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Mas'ud Ibnu. dan Abidin S,Zainal. *Fiqh Madzhab Safi'i*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Jusmiati, *Etika Bisnis Cake Farhan dan Bakery di Masamba (Perspektif Islam)*, 2005.
- Hasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia 2010.
- Tajuddin, Lestari. *Etika Berwirausaha Perspektif Islam (Studi Kasus di Toko An-naba*, 2013
- Abdullah, Ruslan Muhammad. dan Kamal, Fasiha. *Pengantar Islami Economis*, Makassar: Lipa, 2004.
- Ismail, Yusanto Muhammad. *Menggegas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fauroni, Lukman Muhammad. *Visi Al-qur'an Tentang Etikadan Bisnis*, Yogyakarta: SalembaDiniyah, 2002
- Billah, Ma'sum Mohd. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Jatinegara: Sweet & Maxwell Asia, 2009.
- Shihab, Quraish M. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

- Siddqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Beekum, Issa Rafik. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aisyah, St. *Etika Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo Cabang Perumnas dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, 2013
- K. Lubis, Suhrawardy. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Sugoyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* Lip Cv. Alvabeta, 2009.
- Sulaiman Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensid, 1994.
- Vincent Barrm.y, Shaw H. William. *Moral Issues in Bussines*, Belmont California, WadsWorth Publishing Company, 1995.
- Rais, Yahya. *Islam Agama Fitrah Manusia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

RIWAYAT HIDUP



Ramlah, lahir di Desa Cening Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pada tanggal 07 juli 1996 anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara lahir dari pasangan Suami istri ayahanda Muhammadong, dan ibunda Hatni Yang bertempat tinggal di Desa Cening Kec. Malangke barat Kab. Luwu Utara penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 144 Salobongko Kec. Malangke Barat dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2008 juga penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di MTS(Madrasah Tsanawiyah) salobongko Kec. Malangke Barat. Hingga pendidikan sekolah menengah atas SMA negeri 1 Kec. Malangke Barat dan tamat pada tahun 2014. Yang sekarang sudah beralih nama menjadi SMA negeri 6 Kab. Luwu Utara.

Pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang sekarang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “ **Studi Tentang Tata cara Penjualan Hasil bumi di Kecamatan Malangke barat (Tinjauan Ekonomi Islam)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1), dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE).